

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Peredaran Obat Ilegal di Kejaksaan Negeri Seluma, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Seluma telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penuntutan diawali dengan penelitian berkas perkara, pemberian petunjuk kepada penyidik apabila berkas belum lengkap, penetapan berkas lengkap (P-21), penyerahan tersangka dan barang bukti, penyusunan surat dakwaan, pembuktian di persidangan, hingga penyampaian tuntutan pidana. Penerapan Pasal 435 didasarkan pada fakta hasil penyidikan dan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, serta keterangan terdakwa yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana peredaran obat ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap perkara peredaran obat ilegal di Kejaksaan

Negeri Seluma terdiri atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana, keterbatasan alat bukti dan barang bukti, serta terbatasnya ketersediaan saksi ahli. Adapun kendala eksternal meliputi sulitnya menelusuri asal-usul obat dan jaringan distribusi, berkembangnya modus operandi pelaku melalui media digital, serta perlunya waktu tambahan untuk memperoleh hasil uji laboratorium dan keterangan ahli dari BPOM. Meskipun demikian, kendala-kendala tersebut dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum, penyidik, dan BPOM, serta pemanfaatan alat bukti elektronik dan keterangan ahli dalam proses pembuktian di persidangan.

B. Saran

1. Kepada Kejaksaan Negeri Seluma, diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dengan penyidik Kepolisian dan BPOM sejak tahap penyidikan agar kelengkapan alat bukti, hasil uji laboratorium, dan keterangan ahli dapat dipenuhi lebih cepat sehingga proses penuntutan perkara peredaran obat ilegal dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
2. Kepada BPOM dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat ilegal, khususnya yang dilakukan melalui media digital atau platform daring, serta meningkatkan kapasitas aparat dalam penanganan tindak pidana

berbasis teknologi agar mampu mengikuti perkembangan modus operandi pelaku. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli obat-obatan dan hanya memperoleh obat dari sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin resmi guna mencegah peredaran obat ilegal.

